

SKRIPSI
PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA
BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)



Diajukan oleh

ALYA NUR RIDHA
NIM.2010211320013

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024

SKRIPSI
PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA
BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)



Diajukan oleh

ALYA NUR RIDHA
NIM.2010211320013

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024

**PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA
BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

Alya Nur Ridha

NIM. 2010211320013

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA
BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)**

Diajukan oleh

ALYA NUR RIDHA

NIM. 2010211320013

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang
panitia penguji pada Senin, 1 April 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado. S.H., M.H. M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, Kamis, 4 April 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.

NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA BERSTATUS
DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)**

Diajukan oleh

ALYA NUR RIDHA

NIM. 2010211320013

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisum

Nomor
Tanggal

: 212/UNB.1.11/SP/2024
: **05 APR 2024**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PANITIA PENETAPAN PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 1 April 2024
dengan susunan Panitia
Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 396/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 27 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Nur Ridha
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320013
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 September 2002
Program Kekhususan : Program
Kekhususan Acara Bagian Hukum : Hukum
Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Alya Nur Ridha
NIM. 201021132001

MOTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)

Seburuk apapun halaman sebelumnya langkahmu tetap untuk masa depan. Tugasmu

hanya satu “Jadilah lebih baik, bukan kembali seperti dulu”

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri.

Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu (Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mama dan Abah tersayang,

Terima kasih banyak untuk kedua Orang Tuaku, yang selalu berusaha untuk menjadi Orang Tua yang baik dan selalu berjuang untukku sampai saat ini. Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Mamaku Lisdawati yang telah melahirkan, mengasihi, merawat, menjaga, mendidik dan mendoakan sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sebagai tanda terima kasih pula, kupersembahkan kepada Ayahku Dede Rustipan Haryoso yang telah menjaga, mendidik, dan juga mendoakan agar menjadi anak yang sukses dan berbakti kepada kedua orang tua.

Alm Nenekku Tercinta,

Alm Sukaedah (Nenekku) Terima kasih karena telah merawat dan menjagaku dari kecil, yang selalu menjadi Nenek terbaik di hidupku selalu mengajarkan kebaikan dan selalu memberi nasihat untuk kebaikanku. Selalu menyayangi cucunya dan tidak pernah marah pada cucunya, doaku selalu menyertai Nenek kapanpun dan dimanapun, aku sangat merindukanmu tapi hanya doa yang bisa ku beri dan melihat foto kenangan kita dulu. Semoga Nenek bangga melihat pencapaianku sekarang dan semoga kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Alya Nur Ridha, Maret 2024. **PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, mengenai: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum serta menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Melihat banyaknya DPO yang mengajukan praperadilan tanpa adanya aturan yang mengatur hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No. 1/2018.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut menjadi permasalahan karena dianggap merampas hak-hak tersangka, melanggar hak asasi manusia (HAM) tersangka, memberikan keleluasaan berlebihan kepada penyidik, tidak adil, dan mengakibatkan perlakuan yang berbeda antara tersangka yang berada dalam tahanan yang diizinkan mengajukan praperadilan dengan tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tidak diizinkan. Terdapat pandangan bahwa penderitaan

tersangka yang berstatus DPO jauh lebih berat karena hidup dalam ketidakpastian, risiko penangkapan sewaktu-waktu, biaya besar untuk menyembunyikan diri, serta dampak psikologis bagi keluarga yang harus menanggung malu akibat diumumkan status tersangka secara publik. Berdasarkan situasi tersebut, terlihat bahwa tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) mengalami pembatasan hak-haknya karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung.

Pengadilan menghadapi tantangan yang kompleks ketika terjadi konflik norma antara Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Pengadilan lebih mengutamakan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 karena yang membuat SEMA adalah Mahkamah Agung, SEMA dibuat karena mengutamakan kepastian hukum dan juga MA adalah salah satu pengadilan tertinggi di Indonesia yang dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan jalannya praperadilan di Indonesia. Pengadilan juga harus memperhatikan Undang-Undang Hak Asasi Manusia jangan sampai tercederai dengan adanya aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan Permohonan Praperadilan Tersangka berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Alya Nur Ridha, Maret 2024. **PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG PEMOHONNYA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana permohonan praperadilan yang pemohonnya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis dengan tipe penelitian berupa konflik norma. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 melarang pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO dengan alasan SEMA ini dianggap penting untuk menghormati proses peradilan yang berlaku di Indonesia, apabila tersangka tetap mengajukan praperadilan maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima **Kedua**, pengadilan lebih mengutamakan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 karena yang membuat SEMA adalah Mahkamah Agung, SEMA dibuat karena mengutamakan kepastian hukum dan juga MA adalah salah satu pengadilan tertinggi di Indonesia yang dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan jalannya praperadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Praperadilan, Pengajuan, Tersangka

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Permohonan Praperadilan Yang Pemohonnya Berstatus Daftar Pencarian Orang”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak Penulis mengucapkan terims kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama masa perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua tersayang, Ibu Lisdawati dan Bapak Dede Rustipan Haryoso yang telah membesarkan, merawat dan mendidik Penulis sampai saat ini, yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan baik moril maupun materiil, yang selalu menjadi penyemangat Penulis untuk menyelesaikan Skripsi, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama dan Abah. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, hiduplah lebih lama lagi Mama dan Abah harus selalu ada di setiap pencapaian dan perjalanan Penulis;
9. Alm. Hj. Sukaedah selaku Nenek Penulis yang paling Penulis cintai dan sayangi yang telah merawat dan menyayangi Penulis dengan tulus, yang selalu mendoakan, memberi nasihat dan tidak pernah marah pada Penulis. Terima kasih telah menjadi Nenek terbaik bagi Penulis maaf jika diakhir hayat Nenek, Penulis belum bisa membahagiakan dan memberikan gelar Sarjana Hukum ini. Semoga Nenek Bahagia melihat pencapaian Penulis hingga saat ini;
10. Novia Ramadhani selaku sahabat Penulis sedari duduk di bangku Sekolah Menengah Atas hingga saat ini, yang selalu memberi motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis yang turut berjuang untuk menyelesaikan penelitian skripsinya;
11. Kepada Sahabat-sahabat Penulis Elsa, Keke, Amel, Kiki yang menemani proses Penulis selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;

12. Rayyanza Malik Ahmad (Cipung Abubu) yang lucu dan pintar selalu menjadi penghibur penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
13. Teman-teman Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung untuk Penulis dalam menjalani perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat waktu.
15. Terakhir, untuk diri sendiri Alya Nur Ridha, karena telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan selalu berusaha kuat untuk melalui proses penyusunan Skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan Rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanyadan kita semua.

Banjarmasin, 21 Maret 2024

Penulis,



Alya Nur Ridha

NIM. 2010211320013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Metode Penelitian.....	9
4. Tipe Penelitian.....	9
5. Jenis Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Praperadilan.....	13
B. Pengertian Daftar Pencarian Orang.....	15
C. Upaya Hukum Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2018.....	16

D. Upaya Hukum Menurut KUHAP.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	22
A. Permohonan Praperadilan Yang Pemohonnya Berstatus Daftar Pncarian Orang (DPO).....	22
B. Pengadilan menangani konflik norma yang terjadi antara KUHAP dan SEMA serta adanya pelanggaran HAM terhadap tersangka yang berstatus DPO.....	33
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
RIWAYAT HIDUP.....	49

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kewenangannya melalui putusan

No.21/PUU-XII/2014 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

